

Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Pulau Pramuka 14530

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu



Surat Izin Praktik Dokter Internship

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli) , WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)
2. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
3. Izin operasional atau izin usaha fasilitas pelayanan kesehatan tempat pemohon akan melaksanakan internsip atau Nomor Induk Berusaha (NIB) Fasilitas kesehatan yang sesuai dengan lokasi praktek (Scan)
4. Surat Tugas dari Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
5. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (Scan yang dilegalisasi), jika e-STR (lampiran Scan Asli)
6. Rekomendasi asli dari Organisasi Profesi sesuai wilayah tempat praktik
7. Surat pernyataan akan mentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan etika profesi (bermaterai sesuai peraturan yang berlaku)
8. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kabupaten Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Surat Izin Praktik Dokter Internship.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Pulau Pramuka 14530

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Surat Izin Praktik Dokter Internship

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center: +62 812-9489-8956
2. Instagram : ptspkepulauanseribu
3. Email : ptspkabupaten1000@gmail.com

Kotak Administrasi saran dan pengaduan